

ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN JEMBRANA

2022

Kpt 3/ORT.07/5101/2022, 12 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 3/ORT.07/5101/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2022.

- ABSTRAK : – Dalam rangka mewujudkan tata kelola dan birokrasi pemerintahan yang baik di lingkungan kementerian negara/lembaga/instansi pemerintah, diperlukan pelaksanaan reformasi birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih, bertanggung jawab, dan berkelanjutan melalui upaya pembangunan dan penegakan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dan untuk melaksanakan pembangunan dan penegakan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana berdasarkan ketentuan Permenpan-RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Permenpan-RB No. 10 Tahun 2019. perlu membentuk tim yang berperan sebagai teladan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas, pelayanan yang berkualitas, dan pencegahan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 No. 75, TLNRI No. 3851); UU No. 25 Tahun 2004 (LNRI Tahun 2004 No. 104, TLNRI No. 4421); UU No. 5 Tahun 2014 (LNRI Tahun 2014 No. 6, TLNRI No. 5494); UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, LNRI No. 6109); Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2018 (LNRI Tahun 2018 No. 108); Perpres No. 105 Tahun 2018 (LNRI Tahun 2018 No. 196); Permenpan-RB No. 27 Tahun 2014 (BNRI Tahun 2014 No. 1455); Permenpan-RB No. 52 Tahun 2014 (BNRI Tahun 2014 No. 1813), sebagaimana telah diubah dengan Permenpan-RB No. 10 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 671); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021 (BNRI Tahun 2021 No. 786); Permenpan-RB No. 25 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No. 441); Permenpan-RB No. 26 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No. 442); PKPU No. 14 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No. 1236); KPT KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; KPT KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 3/ORT.07/5101/2022 diatur tentang : Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2022, meliputi Tim Pengarah; dan Tim Pelaksana yang terdiri dari Tim Manajemen Perubahan, Tim Penataan Tata Laksana,

Tim Penataan Sistem Manajemen SDM, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Tim Penguatan Pengawasan, dan Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik; Tugas masing-masing Tim tersebut ditetapkan dalam Diktum KEDUA; Susunan keanggotaan masing-masing Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Januari 2022.
– Lampiran sebanyak 2 halaman.